



Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Jumat, tanggal 5 Nopember 2021, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Misdar bin Syamsul Bahri;

Susunan Sidang:

Masmur Kaban, S.H., Hakim;
Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. Panitera Pengganti;
Aspianoor Azemi, S.H. Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, lalu duduk di kursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap : Misdar bin Syamsul Bahri
Tempat Lahir : Lasung
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 5 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Pasir RT.01 Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya pada persidangan ini;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

-3 (tiga) buah jerigen berisikan solar;
-1 (satu) buah gembok bertuliskan Danxiang;
-1 (satu) buah anak kunci gembok bertuliskan Danxiang;

Halaman 1 Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb



.....1 (satu) unit truk warna
biru DA 8435 CR;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 4 (empat) orang Saksi dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini.

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim, memerintahkan Terdakwa pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya, Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama;

1. Jamaluddin bin Amiruddin, lahir di Labakkang, pada tanggal 28 September 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.06 Desa Sepunggur kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu.
2. Zainal bin M.Yani, lahir di Kotabaru, pada tanggal 28 Agustus 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan kepala admin Gudang, alamat desa Sungai Pasir RT.01 kecamatan Pulau Laut Tengah kab.Kotabaru;
3. Harry Agus Proklamasi bin Tekad Subakat, lahir di Tinjowan, pada tanggal 17 Agustus 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Lais II No.34 RT.02 RT.14 Desa Bukit Tunggal kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya;
4. Doa Restu als Restu bin Suka, lahir di Kotabaru, ada tanggal 10 Mei 1992, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya Lontar RT.01 desa Sungai Pasir kecamatan Pulau Laut Tengah kabupaten Kotabaru;

Masing-masing Saksi mengucapkan sumpah menurut keyakinannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Jamaluddin pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di area Gudang pupuk dan BBM solar PT.MSAM gunung Batuladung estate desa Sungai Pasir kec.Pulau Laut Tengah kab.Kotabaru menemukan 3 buah jerigen berisi solar di tumpukan paranet samping Gudang pupuk, kemudian Saksi Jamaluddin melaporkan hal tersebut kepada Saksi Zainal selaku kepala admin Gudang untuk melaporkan lagi kepada manager yaitu Saksi Harry;
- Bahwa solar yang berada di dalam 3 buah jerigen tersebut adalah solar milik perusahaan PT.MSAM, karena di samping Gudang pupuk tersebut juga ada tempat penampungan BBM solar yang diperuntukan untuk pengisian unit ranmor milik PT.MSAM;
- Bahwa ketiga Saksi mencurigai Terdakwa karena merupakan petugas pelayanan Gudang pupuk yang juga memiliki akses kunci gembok kotak pengaman keran penyalur solar, selanjutnya Saksi Harry meminta keterangan Terdakwa awalnya mengelak namun akhirnya ia mengakui memang benar Terdakwa yang mengambil solar PT.MSAM untuk diisi ke jerigen untuk selanjutnya diambil oleh seseorang yaitu Saksi Doa Restu, berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi Harry melaporkan kepada petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 2 Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb



- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Harry tujuan mengambil solar milik PT.MSAM adalah untuk dijual kepada Saksi Doa Restu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap jerigen yang berisi 20 liter solar perhari, dan telah berhasil menjual 2 jerigen dengan harga 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 jerigen solar yang ditemukan Saksi Jamaluddin adalah jerigen yang tidak sempat diambil oleh Doa Restu;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut tanpa ijin dan perintah dari jajaran kepala Gudang dan manager PT.MSAM selaku pemilik sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan perusahaan selalu kekurangan stok solar operasional di bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan, kemudian Hakim memerintahkan saksi-saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, dan Terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di samping Gudang pupuk dan BBM solar PT.MSAM Batuladung desa Sungai Pasir kec.Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa memang benar Terdakwa tanpa sepengetahuan jajaran PT.MSAM gunung Batuladung estate memasukkan solar milik operasional perusahaan dari penampungan ke dalam jerigen-jerigen kapasitas 20 liter sebanyak total 7 jerigen untuk dijual kepada Saksi Doa Restu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kepada Saksi Doa Restu sebanyak 2 jerigen solar dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil solar milik PT.MSAM untuk dijual kepada Saksi Doa Restu sudah Terdakwa lakukan sebanyak 7 kali sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT.MSAM sebagai pelayan Gudang di bagian pengisian solar sehingga memiliki kunci gembok pengaman keran penampungan solar untuk operasional PT.MSAM;
- Bahwa Terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah menyesal dan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

PUTUSAN...

Halaman 3 Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb



Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Misdar bin Syamsul Bahri
Tempat Lahir : Lasung
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 5 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Pasir RT.01 Kec.Pulau Laut Tengah Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 373 KUHP tentang Penggelapan Ringan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di samping Gudang pupuk dan BBM solar PT.MSAM Batuladung desa Sungai Pasir kec.Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa memang benar Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.MSAM gunung Batuladung estate memasukkan solar milik operasional perusahaan dari penampungan ke dalam jerigen-jerigen kapasitas 20 liter sebanyak total 7 jerigen untuk dijual kepada Saksi Doa Restu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual kepada Saksi Doa Restu sebanyak 2 jerigen solar dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT.MSAM sebagai pelayan Gudang di bagian pengisian solar sehingga memiliki kunci gembok pengaman keran penampungan solar untuk operasional PT.MSAM;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil solar tersebut tanpa ijin dan perintah dari jajaran kepala Gudang dan manager PT.MSAM selaku pemilik sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan perusahaan selalu kekurangan stok solar operasional di bulan Oktober 2021;

Halaman 4 Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb



- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 373 tentang Penggelapan Ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana **Penggelapan Ringan** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.MSAM Batuladung mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah memperoleh hasil dari perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti 3 (tiga) buah jerigen berisikan solar, 1 (satu) buah gembok bertuliskan Danxiang, 1 (satu) buah anak kunci gembok bertuliskan Danxiang, 1 (satu) unit truk warna biru DA 8435 CR; yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, 373 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdar bin Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Ktb



- 3 (tiga) buah jerigen berisikan solar;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan Danxiang;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok bertuliskan Danxiang;
- 1 (satu) unit truk warna biru DA 8435 CR;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Doa Restu als. Restu Bin Suka;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh Masmur Kaban S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Aspiannoor Azemi, S.H., selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.,

Masmur Kaban, S.H.,